

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun pelaksanaan fungsi serta peran Ombudsman perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu dalam melakukan pengawasan publik, sebagai berikut:
  - a. Penerimaan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
  - b. Pemeriksaan substansi atas laporan
  - c. Penindaklanjutan laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman.
  - d. Pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga Negara atau pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan atau perseorangan.
  - f. Pembangunan jaringan kerja
  - g. Pelaksanaan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Keberadaan lembaga Ombudsman perwakilan wilayah Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku namun belum berjalan efektif, hal tersebut didukung dengan masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan Ombudsman khususnya di wilayah Sumatera Barat, dan tidak tahu

kemana harus melakukan pengaduan apabila terjadi maladministrasi pelayanan publik terhadap masyarakat.

2. Kendala dalam pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman perwakilan Sumatera Barat, adalah:
  - a. Kurang diketahuinya keberadaan lembaga Ombudsman oleh masyarakat.
  - b. Kurang kooperatifnya pelapor dalam melaporkan adanya dugaan maladministrasi oleh aparatur pemerintah.
  - c. Pelapor tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk melaporkan dugaan terjadinya tindakan maladministrasi.
  - d. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di Ombudsman wilayah Sumatera Barat.
3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi Ombudsman perwakilan Sumatera Barat
  - a. Penambahan fasilitas
  - b. Penambahan anggaran
  - c. Penambahan Sumber Daya Manusia
  - d. Meningkatkan kinerja
  - e. Memanfaatkan atau bekerja sama dengan media elektronik ataupun cetak untuk menginformasikan keberadaan lembaga Ombudsman,

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengingat peran lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat begitu penting untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

2. Seharusnya lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat menjadi lembaga yang kuat agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bersifat mengikat bagi para pihak sehingga rekomendasi tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang bersangkutan.
3. Lebih memperluas dan menguatkan jaringan serta jalinan kerja sama dengan berbagai stakeholders (baik sesama lembaga pengawas eksternal).

